

Analisis Jaminan Fidusia pada Akad Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dania Nur Hidayah^{1*}, Ulya Kencana², Ramiah Lubis³, Jumanah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; danianurhidayah23@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; ulyakenca_uin@radznfatah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; ramiahlubis_uin@radenfatah.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; jumanah_uin@radenfatah.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Jaminan Fidusia; Kredit Usaha Rakyat; Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan jaminan fidusia pada akad pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sriwijaya Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berlokasi di BRI Cabang Sriwijaya Palembang. Informan dipilih secara purposive, terdiri atas pegawai BRI terkait penyaluran KUR, analis kredit, dan nasabah penerima KUR. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan bank, peraturan jaminan fidusia, literatur hukum syariah, serta penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan jaminan fidusia pada KUR di BRI berfungsi memberikan kepastian hukum bagi bank sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian, dan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep <i>rahn tasjily</i> , yakni penjaminan yang tidak memindahkan kepemilikan barang kepada kreditur. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman debitur terhadap fungsi jaminan serta prosedur administrasi yang cukup kompleks.
Keywords Fiduciary Guarantee; People's Business Credit; Islamic Economic Law.	Abstract This study aims to analyze the implementation of fiduciary guarantees in the People's Business Credit (KUR) loan agreements at Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sriwijaya Palembang Branch, from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The study was conducted at the BRI Sriwijaya Palembang Branch. Informants were selected purposively, consisting of BRI officers responsible for KUR distribution, credit analysts, and KUR recipients who met the criteria of direct involvement in the credit process. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were derived from bank policy documents, fiduciary guarantee regulations, Islamic law literature, and previous research. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using Miles and Huberman's model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of fiduciary guarantees in KUR serves to provide legal certainty for the bank and supports the prudential principle. From the perspective of Islamic Economic Law, this practice aligns with the concept of <i>rahn tasjily</i> , namely a collateral arrangement in which the ownership of the pledged asset does not transfer to the creditor. The study also identifies challenges such as borrowers' limited understanding of the function of collateral and the complexity of administrative procedures.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Sitasi:

Hidayah, D. N., Kencana, U., Lubis, R., & Jumanah, (2025). Analisis Jaminan Fidusia pada Akad Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(2).

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi mencapai 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap

sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Untuk memperkuat permodalan UMKM, pemerintah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan bersubsidi yang mudah diakses. Pada tahun 2023, total penyaluran KUR mencapai Rp260 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya (Ayudiana, 2024; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Tingginya akses pembiayaan tersebut mendorong peningkatan penggunaan jaminan fidusia sebagai syarat kredit, khususnya untuk UMKM yang tidak memiliki aset tetap (Khatimah, 2025).

Pada masa pascapandemi Covid-19, KUR bahkan menjadi instrumen penting untuk memulihkan pendapatan masyarakat karena banyak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. UMKM berperan signifikan sebagai penyedia lapangan kerja baru, sehingga kemudahan akses permodalan melalui KUR menjadi faktor strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Sihombing et al., 2023).

Penggunaan jaminan fidusia dalam KUR bertujuan memberikan kemudahan bagi debitur tanpa memindahkan fisik objek jaminan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa objek fidusia tetap dikuasai debitur selama masa pinjaman. Namun berbagai temuan menunjukkan masih adanya masalah seperti: lemahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian, praktik *penarikan paksa* objek fidusia oleh pihak ketiga, serta ketidaksesuaian antara akad di lapangan dengan ketentuan hukum (Alifiya & Reykasari, 2025; Rahmawati et al., 2025). Pada konteks KUR, masalah tersebut berpotensi lebih besar karena banyak nasabah berasal dari kelompok ekonomi rentan.

Di lapangan, debitur UMKM kerap menandatangani perjanjian fidusia tanpa pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum (Ramli et al., 2024), terutama terkait risiko eksekusi serta hak dan kewajiban para pihak. Minimnya literasi hukum ini menyebabkan jaminan fidusia rentan dipahami sebagai bentuk “penguasaan” bank terhadap objek jaminan, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan serta ketidakadilan bagi debitur kecil.

Secara normatif, jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah harus diwujudkan dalam bentuk akad *rahn*, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan yang menjamin terpenuhinya kewajiban tanpa menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi (Antonio, 2016). Prinsip syariah juga menekankan kejelasan akad, larangan gharar, dan keadilan bagi pihak lemah (Izzati et al., 2025; Syamsiyah et al., 2025). Salah satu tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*) adalah perlindungan harta (*hifdz al-mal*), sehingga setiap mekanisme jaminan harus memastikan tidak adanya eksploitasi dan memberikan kepastian hukum bagi debitur (Anam, 2025; Fadilah, 2025). Namun, praktik fidusia dalam KUR belum banyak dianalisis secara mendalam dari perspektif syariah, terutama terkait aspek kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan kesesuaian akad dengan prinsip *rahn*.

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas jaminan fidusia dalam aspek hukum umum (Pardede, 2006; Susilo et al., 2021; Yasir, 2016), dan beberapa mengkaji fidusia dalam pembiayaan bank konvensional dan syariah (Sabir & Tunnisa, 2020; Zulfikar, 2025). Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji jaminan fidusia pada akad KUR dengan fokus pada analisis Hukum Ekonomi Syariah masih terbatas. Celah ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek legalitas fidusia, tetapi juga kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah yang menjunjung keadilan dan perlindungan terhadap UMKM.

Berdasarkan fenomena dan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan: (1) menganalisis penggunaan jaminan fidusia dalam akad KUR, dan (2) mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini penting karena KUR merupakan kebijakan nasional strategis, dan

pemahaman yang tepat mengenai jaminan fidusia akan berkontribusi pada praktik pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik penggunaan jaminan fidusia dalam akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana berlangsung di lapangan, serta menggambarkan proses dan fenomena tersebut secara apa adanya. Penelitian dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sriwijaya Palembang Branch, yang dipilih karena merupakan salah satu bank penyalur KUR terbesar serta relevan dengan fokus kajian. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan kriteria: petugas atau analis kredit yang menangani proses pembiayaan KUR, nasabah KUR yang menggunakan jaminan fidusia dalam akadnya, dan pihak yang memiliki pemahaman langsung terhadap prosedur pemberian KUR.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi terhadap proses administrasi KUR di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen akad KUR, peraturan tentang jaminan fidusia, pedoman pelaksanaan KUR, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan jaminan fidusia.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Teknik ini digunakan untuk menata dan mengorganisasi data agar ditemukan pola dan makna yang berkaitan dengan praktik penggunaan jaminan fidusia dalam akad KUR serta implikasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Fidusia pada Akad Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Palembang Cabang Sriwijaya

Dalam praktik pinjam meminjam pada lembaga keuangan, keberadaan jaminan atau agunan merupakan instrumen penting untuk memitigasi risiko kredit. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dari debitur kepada kreditur tanpa memindahkan penguasaan fisik barang. Konsep ini telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak dengan dasar kepercayaan, di mana objek jaminan tetap dikuasai pemiliknya. Literatur juga mencatat bahwa fidusia merupakan mekanisme yang adaptif dalam sistem kredit modern, karena memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan dalam kegiatan usaha (Suryandari, 2023).

Dalam konteks perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 menyebutkan beberapa jenis agunan yang lazim digunakan, antara lain surat berharga, tanah dan bangunan, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, serta persediaan yang dapat diikat secara fidusia. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi bank dalam menetapkan apakah suatu pinjaman membutuhkan agunan tambahan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit.

Namun, dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah mengarahkan kebijakan agar akses pembiayaan bagi UMKM dibuat lebih mudah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa KUR tidak memerlukan agunan tambahan, kecuali untuk plafon tertentu atau berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR. Dengan demikian, pendekatan jaminan dalam KUR berbeda dari kredit komersial karena lebih menekankan pada kelayakan usaha (*business feasibility*) dan karakter debitur dibanding kekuatan aset yang dijaminkan.

Hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Cabang Sriwijaya menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut berlangsung secara ketat. Karyawan bank berinisial O.F., yang bertugas sebagai analis KUR, menjelaskan bahwa penilaian KUR tidak otomatis bergantung pada jaminan, tetapi lebih pada empat aspek utama: karakter, kapasitas, kemampuan bayar, dan modal nasabah. Pandangan ini sejalan dengan teori *5C Credit Analysis*, yang menyebutkan bahwa karakter dan kapasitas sering kali lebih menentukan keberhasilan kredit dibanding besarnya jaminan. Teori ini telah didukung oleh penelitian terdahulu, misalnya studi Hartanto & Wulandari (2023) dan Putra et al. (2023), yang menemukan bahwa aspek karakter merupakan faktor paling dominan dalam menentukan kelancaran pembayaran kredit mikro.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa agunan tetap memainkan peran penting sebagai alat pengikat moral (*moral binding*) dan hukum. Nasabah berinisial E., misalnya, mengaku telah lima kali mengajukan KUR dan hanya satu kali diminta menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motor ketika pinjaman mencapai Rp50.000.000. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Megawati et al. (2025) yang menyoroti bahwa mekanisme agunan dalam KUR masih menghadapi ambiguitas normatif, terutama karena Permenko Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara tegas penggunaan asuransi kredit sebagai alternatif jaminan. Celah hukum ini menyebabkan bank lebih cenderung menerapkan agunan fisik, khususnya pada pembiayaan berisiko lebih tinggi atau berplafon besar, sehingga berpotensi membatasi akses pelaku usaha mikro yang minim aset. Sementara itu, nasabah lain dengan inisial L.W. menyatakan tidak pernah diminta menyerahkan jaminan dan hanya melampirkan dokumen dasar seperti KTP, KK, dan surat izin usaha. Perbedaan ini menggambarkan bahwa strategi mitigasi risiko perbankan sangat bergantung pada kapasitas usaha, rekam jejak keuangan, dan interpretasi internal bank terhadap regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa absennya pengaturan eksplisit mengenai asuransi kredit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, sehingga diperlukan revisi regulasi serta integrasi pendekatan hukum progresif dan efisiensi ekonomi untuk memperkuat perlindungan hukum dan keberlanjutan program KUR.

Bank juga harus memperhitungkan risiko wanprestasi, yakni kondisi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman. Meskipun KUR mendapat dukungan penjaminan dari pemerintah, risiko reputasi dan operasional tetap harus dikendalikan oleh bank. Oleh karena itu, perjanjian kredit tetap diatur dalam kontrak yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan analisis Wahyuni & Purwanto (2024), yang menyatakan bahwa agunan pada KUR bukan hanya berfungsi sebagai jaminan fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong disiplin pembayaran.

Data internal BRI Cabang Sriwijaya menunjukkan bahwa dari 691 nasabah KUR, sekitar 30% menyerahkan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor, 20% menggunakan sertifikat rumah atau gedung, sedangkan 50% lainnya tidak menggunakan agunan tambahan. Secara teoretis, pola ini menunjukkan bahwa penerapan agunan dalam KUR bersifat selektif, bukan wajib. Hal ini konsisten

dengan konsep *risk-based lending*, yaitu pendekatan penyaluran kredit yang menyesuaikan tingkat risiko debitur dengan instrumen pengaman yang diberlakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara regulatif KUR tidak mewajibkan agunan, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa jaminan tetap digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko, terutama pada pinjaman dengan plafon lebih tinggi atau nasabah dengan profil risiko tertentu. Penilaian karakter, kapasitas membayar, dan kelayakan usaha tetap menjadi aspek utama yang menentukan persetujuan kredit, sebagaimana didukung oleh teori 5C dan temuan penelitian terdahulu. Dengan begitu, penerapan agunan pada KUR di BRI Cabang Sriwijaya berlangsung secara proporsional dan adaptif sesuai dengan kondisi usaha nasabah serta kebijakan penyalur KUR.

3.2. Jaminan Fidusia pada Akad Pinjaman KUR Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam, konsep jaminan yang paling dekat dengan fidusia adalah *ar-rahn*. Secara terminologis, *ar-rahn* berarti menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Prinsipnya adalah memberikan kepastian hukum kepada kreditur (*murtahin*) tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur (*rahin*) (Alexander et al., 2023). Hal ini sejalan dengan definisi fidusia dalam hukum positif, yang sama-sama menempatkan objek jaminan tetap di tangan pemberi agunan (Usman, 2021).

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Ar-Rahn Tasjily menjelaskan bahwa jaminan dapat diberikan dalam bentuk hak kepemilikan, tanpa harus menyerahkan fisik benda kepada kreditur. Mekanisme eksekusi pun dilakukan secara bertahap, mulai dari penyelesaian musyawarah hingga penjualan sesuai prinsip syariah apabila terjadi wanprestasi. Ketentuan ini memperlihatkan adanya titik temu antara hukum positif (fidusia) dan hukum Islam (*ar-rahn tasjily*), khususnya dalam aspek kepemilikan, penguasaan, dan eksekusi barang jaminan.

Dalam konteks penelitian ini, praktik BRI Cabang Sriwijaya menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pemberian kelonggaran kepada debitur ketika mengalami kesulitan pembayaran. Informan bank, O.F., menjelaskan bahwa bank akan memberikan opsi keringanan, seperti pengurangan angsuran, perpanjangan tenor, atau *refinancing*, sebagai bentuk itikad baik sebelum melakukan tindakan eksekusi.

Hal ini relevan dengan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan larangan mengambil manfaat dari objek jaminan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian Sabir & Tunnisa (2020) juga menegaskan bahwa penerapan *ar-rahn* dalam lembaga keuangan syariah bertujuan memberikan kepastian bagi kreditur sekaligus perlindungan bagi debitur melalui mekanisme penyelesaian yang humanis dan proporsional.

Dengan demikian, penerapan prinsip fidusia oleh BRI pada KUR, meskipun berada dalam kerangka hukum positif, secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Syariah. Penekanan pada kepercayaan, keadilan, serta penyelesaian dengan itikad baik menunjukkan adanya keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan jaminan fidusia dalam akad KUR di Bank BRI Cabang Sriwijaya diterapkan secara bertingkat sesuai besaran pinjaman, di mana pinjaman kecil cukup menggunakan dokumen usaha sementara pinjaman besar memerlukan tambahan jaminan fisik. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa fidusia berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus alat pengikat kepercayaan antara bank dan nasabah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut sejalan dengan prinsip *ar-rahn* karena jaminan digunakan semata-mata untuk

memastikan kejelasan tanggung jawab, bukan sebagai sarana eksploitatif, sehingga tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup lokasi yang hanya mencakup satu kantor cabang serta jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan variasi praktik fidusia di cabang lain atau lembaga perbankan berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah studi, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, serta mengkaji aspek normatif-regulatif dan efektivitas perlindungan hukum dalam program KUR secara lebih komprehensif. Pendekatan komparatif maupun analisis multi-kasus juga berpotensi memperkaya pemahaman mengenai konsistensi implementasi jaminan fidusia dalam pembiayaan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/HUTANASYAH.V2I1.639>
- Alifiya, A., & Reykasari, Y. (2025). Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11–11. <https://doi.org/10.47134/IJLJ.V2I4.4111>
- Anam, M. H. (2025). Sita Jaminan dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Yaman. *The Journal of Islamic Economics and Business (JOEBIS)*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.58472/JOEBIS.V1I1.226>
- Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Tazkia Cendikia.
- Ayudiana, S. (2024, March 19). *MenKopUKM: Realisasi penyaluran KUR pada 2023 capai Rp260,26 triliun*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4017996/menkopukm-realisasi-penyaluran-kur-pada-2023-capai-rp26026-triliun>
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6). <https://doi.org/10.55324/JGI.V2I6.196>
- Hartanto, R. V., & Wulandari, P. (2023). Analisis Faktor Yang Menentukan Kemampuan Pembayaran Kredit Mikro Dari Sisi Debitur Dan Usaha Debitur (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat). *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(5), 1717–1736. <https://doi.org/10.52851/CAKRAWALA.V6I5.495>
- Izzati, S. N., Efenes, N., & Hasanah, U. (2025). Larangan Utama dalam Ekonomi Islam. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(6), 31–40. <https://doi.org/10.2324/EMVTFH39>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2024, December 24). *Resmi! Target KUR 2025 Naik Menjadi Rp300 Triliun*. Siaran Pers. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6114/resmi-target-kur-2025-naik-menjadi-rp300-triliun>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025, January 30). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Siaran Pers. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Khatimah, H. (2025). Peluang Monetasi Kekayaan Intelektual melalui Pembiayaan Berbasis Jaminan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 369–383. <https://doi.org/10.62976/IERJ.V3I2.1126>

- Megawati, L., Subarsyah, T., & Rastuti, T. (2025). Agunan KUR Tanpa Agunan: Inkonsistensi Regulasi dan Jalan Menuju Penjaminan Hybrid. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 219–232. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.219-232>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. In (No Title). SAGE Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Pardede, M. (2006). Laporan Akhir Penelitian Hukum Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Putra, R. P. P., Rifin, A., & Saptono, I. T. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Disalurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Factors Influencing Repayment of People's Business Credits (Kur) Distributed By PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb.... *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 549–549. <https://doi.org/10.17358/JABM.9.2.549>
- Rahmawati, Moonti, R. M., Ismail, N., & Kasim, M. A. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen | Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/654>
- Ramli, asmarani, Suhadi, S., Irawaty, I., Ristanti, D., Ningsih, A. S., Wardhani, H. P., Alia, T. A., Hasna, L. F., & Rizki, R. E. N. (2024). Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Mengenai Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Online. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 140–147. <https://doi.org/10.53860/LOSARI.V6I2.338>
- Sabir, M., & Tunnisa, R. (2020). Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>
- Sihombing, C. D., Benu, N. M., & Kaunang, R. (2023). Dampak Program KUR Bank Rakyat Indonesia Terhadap Pendapatan UMKM Bidang Kuliner Di BRI Unit Bumi Beringin Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(1), 85-90–85 – 90. <https://doi.org/10.35791/AGRSOSEK.V19I1.45948>
- Suryandari, W. D. (2023). Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Hukum Islam. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 15. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.505>
- Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). Kedudukan Jaminan Fidusia serta Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 108–117. <https://doi.org/10.26858/SUPREMASI.V16I1.20271>
- Syamsiyah, S. I., Salsabila, V. M., Dewi, P. S., Mashudi, M., & Huda, Q. (2025). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan: Studi Kasus pada Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 365–383. <https://doi.org/10.55606/JIMAK.V4I2.4673>
- Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 139–162. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS1.ART7>
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297–311. <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I2.954>

- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 3(1), 75–92.
<https://doi.org/10.15408/SJSBS.V3I1.3307>
- Zulfikar, D. A. (2025). Analisis Penerapan Konsep Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 82–87.
<https://doi.org/10.62383/HUMIF.V2I2.1483>